

Anggaran Perjalanan Dinas Dipotong 50 Persen



Sumber gambar: Kaltim Post Selasa, 04/02/2025

SANGATTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim telah memutuskan untuk memotong anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Keputusan ini diambil dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kutim pada Senin (3/2).

Menurut Ketua DPRD Kutim Jimmi, keputusan ini diambil sesuai imbauan Presiden RI untuk efisiensi anggaran. “Kita sepakat saja untuk digunakan ke hal-hal yang kongkret dan lebih bermanfaat,” kata Jimmi.

Dengan pemotongan anggaran sebesar 50 persen, diharapkan dapat menghemat biaya perjalanan dinas sebesar Rp200 miliar. Jimmi menambahkan, pemotongan ini akan mempengaruhi kinerja pemerintahan. “Keputusan ini memberikan pengalaman baru bahwa perjalanan dinas itu menjadi hal yang harus ditinjau ulang,” tambah Jimmi.

Pemotongan anggaran perjalanan dinas juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menghemat anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen dari sisa pagu anggaran 2024.

Dengan demikian, diharapkan pemotongan anggaran perjalanan dinas ini dapat membantu menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. (*/jfr/kri)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Anggaran Perjalanan Dinas Dipotong 50 Persen, 04/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021 (Perbup Kutai Timur 35/2020), perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukannya baik seorang maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk kepentingan negara/daerah atau atas perintah pejabat yang berwenang.
2. Diatur dalam Pasal 4 Perbup Kutai Timur 35/2020 bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah/satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
3. Dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) Perbup Kutai Timur 35/2020 bahwa pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja berkenaan.